



Sk. *mi. Darsitkarta*  
Jangraga

**K E T E R A N G A N**

Nomor : 1/B/III/Pem./72.-

Bupati Kabupaten Tjiamis, yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tjiamis, tanggal : 4 Djanuari 1972 No. 1/B/H.15/1972 yang menjatakan berdirinya Madrasah Ibtidaijah Kampung Djangraga Desa Sindangdaja Ketjamatan Bandjarsari Kabupaten Tjiamis, yang ada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tjiamis, dengan mengingat tambahan lembaran Negara No. 550 dan U.U.No. 4 Th. 1950 dan U.U. No.1 Th. 1954 pasal 10 ayat 1,2 dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2 .-

Menjatakan resmi pendiriannya .-

DIKELUARKAN DI : T J I A M I S.

T A N G G A L : 7 - 1 - 72

BUPATI KE ALA ABULAH KABUPATEN  
TJAMIS.-

Secretaris Daerah,

*(Dibaca 1930)*  
( IIRUS ACHMA ) SATIBIE ).

17 OCT 1972